

## REKONSTRUKSI KONSEP *KAFĀ'AH* SEBAGAI FONDASI KELUARGA SAKINAH: ANALISIS SOSIOLOGIS PANDANGAN KH AHMAD ZABIDI MARZUQI

**\*Muhammad Adib Darmawan**

Sunan Kalijaga State Islamic University

\*Email: [adibazafaazf71@gmail.com](mailto:adibazafaazf71@gmail.com)

### **Abstract**

*This article examines the concept of *kafā'ah* in Islamic marriage through an analysis of KH Ahmad Zabidi Marzuqi's thought using a family sociology approach. The study aims to reconstruct the meaning of *kafā'ah* as a foundation for building a *sakinah* family and to assess its relevance within modern social contexts and Indonesian positive law. This research employs a qualitative approach in the form of a biographical study of a religious figure. Primary data were obtained through in-depth interviews with KH Ahmad Zabidi Marzuqi, while secondary data were collected from relevant literature on Islamic family law and family sociology. Data were analyzed interpretatively using Talcott Parsons' structural-functional theory, particularly the AGIL framework (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). The findings reveal that KH Ahmad Zabidi Marzuqi conceptualizes *kafā'ah* as a mechanism of functional balance within the family, emphasizing value compatibility, the husband's moral leadership, and functional differentiation of spousal roles. However, critical analysis indicates that an excessive emphasis on hierarchical structures may limit relational flexibility in contemporary societies characterized by changing gender relations and increasing demands for marital partnership. Within the framework of Indonesian positive law, *kafā'ah* does not possess binding legal authority and functions primarily as an ethical and sociological consideration. Therefore, this article argues for the reconstruction of *kafā'ah* as a functional-participatory principle that is adaptive, equitable, and responsive to contemporary social dynamics.*

**Keywords:** *Kafā'ah, KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Keluarga Sakinah*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji konsep *kafā'ah* dalam perkawinan Islam melalui analisis pemikiran KH Ahmad Zabidi Marzuqi dengan menggunakan pendekatan sosiologi keluarga. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pemaknaan *kafā'ah* sebagai fondasi pembentukan keluarga *sakinah* serta menilai relevansinya dalam konteks masyarakat modern dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan KH Ahmad Zabidi Marzuqi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga. Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan menggunakan teori struktural-fungsional Talcott Parsons, khususnya skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH Ahmad Zabidi Marzuqi memaknai *kafā'ah* sebagai mekanisme keseimbangan fungsional dalam keluarga yang menekankan kesesuaian nilai, kepemimpinan moral suami, dan diferensiasi peran antara suami dan istri. Namun, analisis kritis mengungkap bahwa pemaknaan *kafā'ah* yang terlalu menekankan struktur hierarkis berpotensi membatasi fleksibilitas relasional dalam masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan relasi gender dan tuntutan kemitraan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, *kafā'ah* tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat dan lebih berfungsi sebagai pertimbangan etis-sosiologis. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan perlunya rekonstruksi konsep *kafā'ah* sebagai prinsip keseimbangan fungsional-partisipatif yang adaptif, adil, dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

**Kata kunci:** *Kafā'ah, KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Keluarga Sakinah*

## PENDAHULUAN

Angka perceraian di Indonesia cukup tinggi dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia mencapai 394.608 pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 251.125 disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan (*Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)*, 2024, n.d.). Angka ini menempati peringkat tertinggi dibandingkan penyebab perceraian lainnya, menunjukkan bahwa konflik internal dalam rumah tangga merupakan masalah sosial paling dominan yang berkontribusi terhadap keretakan pernikahan. Fakta ini menunjukkan bahwa keharmonisan dan keharmonisan dalam rumah tangga masih menjadi isu serius yang belum sepenuhnya ditangani di masyarakat. Situasi ini juga menunjukkan bahwa kesiapan dan kecocokan psikologis, sosial, dan agama antara suami dan istri memerlukan perhatian khusus sebelum menikah.

Berdasarkan kenyataan ini, diperlukan sebuah konsep yang dapat menjadi pedoman dalam memilih pasangan untuk mencapai keharmonisan pernikahan. Pernikahan yang berkualitas tidak dapat dicapai tanpa pertimbangan yang matang sebelum menikah. Setiap individu perlu menilai kesesuaian dan keserasian calon pasangannya untuk menemukan tingkat kecocokan yang dapat meminimalkan potensi konflik di masa mendatang (Ismail, 2020). Dalam tradisi Islam, konsep ini dikenal dengan nama *kafā'ah*, yaitu prinsip kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek penting kehidupan (Nasution, 2013). *Kafā'ah* memainkan peran krusial, meskipun bukan bagian dari rukun atau syarat sahnya pernikahan. *Kafā'ah* berfungsi sebagai pelengkap dalam membangun keluarga yang harmonis. Tujuan utamanya adalah menciptakan keharmonisan bagi keluarga yang kuat dan langgeng. Meskipun opsional, *kafā'ah* dapat dijadikan titik awal dalam memilih pasangan karena memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tanpa mempertimbangkannya, pernikahan berisiko menimbulkan ketidakseimbangan, yang dapat berujung pada konflik dan keretakan keluarga (Basri, 2024).

Mengabaikan konsep *kafā'ah* dapat berdampak serius pada kehidupan pernikahan. Ketidakcocokan antara suami dan istri seringkali menimbulkan masalah sehari-hari, misalnya dalam urusan profesional atau ekonomi, yang berujung pada ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab. Situasi ini berpotensi memicu konflik berkepanjangan dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga (Hasanah, 2024). Lebih lanjut, ketidaksetaraan juga dapat memunculkan perbedaan visi dan persepsi tentang membangun rumah tangga. Perbedaan-perbedaan ini seringkali berujung pada perselisihan dan komunikasi yang buruk, yang jika dibiarkan, dapat berujung pada perceraian (Nida, 2022). Dengan demikian, mempertimbangkan *kafā'ah* sebelum

menikah merupakan langkah penting dalam membangun keluarga ideal, harmonis, dan lestari.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji konsep *kafā'ah* dari berbagai perspektif. Muhammad Barrunnawa menjelaskan bahwa para ulama sepakat menempatkan akhlak dan ilmu sebagai aspek utama, tetapi berbeda pendapat mengenai pentingnya nasab, terutama bagi laki-laki (Barrunnawa, 2017). Hal ini berbeda dengan penelitian Humaidi yang menunjukkan bahwa meskipun para kiai memiliki pendapat yang berbeda, keduanya menekankan bahwa *kafā'ah* mencakup kesamaan dalam akhlak, kesalehan, nasab, kekayaan ekonomi, dan tingkat mutu pendidikan (Humaidi, 2011). Fahmi Nur Syehu menambahkan bahwa kesetaraan antar pasangan juga dilihat dari aspek agama, nasab, dan pekerjaan (*hirfah*) (Syehu, 2021). Putri Gasirah Irliyanti, melalui kajian terhadap tokoh-tokoh Muhammadiyah, menyatakan bahwa konsep *kafā'ah* merupakan langkah awal bagi pasangan untuk membangun kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan aspek keagamaan (Irliyanti, 2024). Sementara itu, Imaro Sidqi dan Mhd Rasidin menunjukkan bahwa ulama Rifa'iyah memahami *kafā'ah* sebagai kesetaraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, dengan menitikberatkan pada aspek keagamaan. Namun, mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kecantikan, keturunan, dan kekayaan, serta aspek-aspek pendukung lainnya, termasuk pendidikan, sosial, dan budaya (Sidqi & Rasidin, 2023).

Meskipun beragam penelitian tersebut menunjukkan kekayaan perspektif dalam memahami konsep *kafā'ah*, sebagian besar kajian masih berfokus pada pemetaan aspek-aspek *kafā'ah* secara normatif dan deskriptif, baik dalam kerangka fiqh klasik maupun pandangan tokoh-tokoh keagamaan tertentu. Penekanan utama penelitian-penelitian tersebut umumnya terletak pada identifikasi unsur-unsur kesetaraan yang dianggap ideal dalam perkawinan, seperti agama, akhlak, nasab, ekonomi, dan pendidikan, tanpa analisis yang mendalam mengenai bagaimana konsep *kafā'ah* tersebut beroperasi dalam struktur relasi keluarga secara konkret. Selain itu, kajian-kajian yang ada cenderung belum mengintegrasikan konsep *kafā'ah* dengan kerangka teori sosiologi keluarga untuk menguji fungsi sosialnya dalam menjaga stabilitas, integrasi, dan keberlanjutan rumah tangga, terutama ketika konsep *kafā'ah* dipahami dalam relasi peran yang bersifat hierarkis. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait analisis *kafā'ah* sebagai mekanisme sosial dalam sistem keluarga melalui pendekatan struktural-fungsional.

Celah penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya mendeskripsikan konsep *kafā'ah*, tetapi juga menelaah secara kritis bagaimana prinsip tersebut dipahami dan dijalankan dalam konteks relasi keluarga yang nyata. Dalam konteks ini, pemikiran ulama lokal dengan otoritas sosial-keagamaan yang kuat menjadi

penting untuk dikaji, karena pandangan mereka kerap membentuk pola praktik dan legitimasi relasi rumah tangga di tingkat masyarakat. Salah satu tokoh yang relevan untuk dianalisis adalah, KH Ahmad Zabidi Marzuqi, seorang pemimpin tarekat sufi dan ulama karismatik di Yogyakarta, menafsirkan konsep *kafā'ah* secara lebih mendalam. Menurutnya, *kafā'ah* bukan sekadar soal kesetaraan, tetapi juga mencakup prinsip kepemimpinan dalam rumah tangga, yang menegaskan bahwa seorang suami harus memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah munculnya konflik. (wawancara pribadi, 15 Juli 2025). Perspektif ini menghadirkan ruang analisis sosiologis untuk menguji bagaimana konsep *kafā'ah* berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan keluarga dalam struktur relasi yang hierarkis

Penafsiran ini menantang tren egaliter yang dominan dalam wacana hukum keluarga Islam kontemporer, yang umumnya menekankan hubungan simetris antara suami istri (Mappasessu, 2024). Sebaliknya, pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi justru memperkenalkan kembali gagasan harmoni hierarkis, keseimbangan yang tidak dibangun atas dasar status yang setara, melainkan melalui diferensiasi fungsional peran antara suami dan istri. Dari sudut pandang sosiologi, pandangan ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah penafsiran Kyai Zabidi tentang *kafā'ah* benar-benar berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga, atau justru berpotensi mereproduksi ketimpangan struktural dengan dalih menciptakan harmoni fungsional?.

Teori struktural-fungsional Talcott Parsons menyediakan kerangka analitis yang relevan untuk mengkaji ketegangan ini. Parsons menegaskan bahwa setiap sistem sosial, termasuk keluarga, hanya dapat mencapai stabilitas jika setiap subsistemnya menjalankan peran dan fungsinya secara harmonis melalui empat elemen utama kerangka kerja AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi) (Sukidin. Suharso, 2015). Namun, dalam konteks wacana gender modern, model harmoni fungsional ini sering dikritik, karena struktur yang dirancang untuk menjaga stabilitas sosial juga berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan ketika peran sosial distandarisi tanpa mempertimbangkan dinamika kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Nurhikmah & Yumna, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji ulang pemikiran KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang konsep *kafā'ah* melalui kacamata teori struktural-fungsional Talcott Parsons. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memvalidasi pandangannya, tetapi juga untuk menguji secara kritis sejauh mana konsepsi hierarkisnya tentang peran dalam keluarga selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan adaptasi sosial yang menjadi dasar stabilitas dalam konteks keluarga modern.

Penelitian ini membahas dua pertanyaan utama: Bagaimana KH Ahmad Zabidi Marzuqi memandang *kafā'ah* sebagai fondasi keharmonisan keluarga dalam struktur

rumah tangga hierarkis, dan bagaimana teori struktural-fungsional Talcott Parsons menjelaskan dimensi hierarkis *kafā'ah* ini? Untuk itu, penelitian ini pertama-tama bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang *kafā'ah* dan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan selanjutnya, menganalisis perspektif ini melalui kerangka AGIL dari teori struktural-fungsional Talcott Parsons.

Penelitian ini berkontribusi pada reinterpretasi sosiologis konsep keluarga Islam dengan memposisikan *kafā'ah* sebagai mekanisme dinamis untuk negosiasi peran dalam sistem keluarga. Penelitian ini menantang kecenderungan untuk membaca Parsons hanya sebagai alat untuk melegitimasi hierarki, dan justru menunjukkan bahwa keharmonisan fungsional dalam rumah tangga Muslim mungkin memerlukan pemikiran ulang terhadap struktur gender tradisional untuk menjaga keseimbangan sejati dalam semangat sakinah, *mawaddah, wa rahmah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dalam bentuk studi tokoh. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep *kafā'ah* dalam pemikiran KH Ahmad Zabidi Marzuqi serta implikasi sosiologisnya dalam struktur relasi keluarga. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologi keluarga, khususnya teori struktural-fungsional Talcott Parsons melalui skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), guna menelaah fungsi sosial konsep *kafā'ah* dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem keluarga. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan KH Ahmad Zabidi Marzuqi dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik lain yang relevan dengan tema *kafā'ah* dan hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dan interpretatif melalui beberapa tahapan, yaitu klasifikasi data berdasarkan tema utama, analisis fungsi sosial konsep *kafā'ah* menggunakan kerangka AGIL, serta analisis kritis dengan membandingkan pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi dengan wacana hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait relasi gender dan pembagian peran dalam rumah tangga. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori dengan membandingkan data wawancara dan literatur serta menguji temuan penelitian menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Konsep *Kafā'ah*

Dalam literatur fiqh klasik, konsep *kafā'ah* dipahami sebagai prinsip kesepadanan antara calon suami dan istri yang mencakup beberapa aspek tertentu, seperti agama, nasab, profesi, dan kondisi ekonomi (An-Naisābūrī, 1955). Para ulama sepakat bahwa *kafā'ah* tidak termasuk rukun atau syarat sah perkawinan, (Al-Jaziri, 2003) melainkan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah potensi konflik setelah pernikahan. Penekanan terhadap *kafā'ah* dalam fiqh klasik juga berkaitan erat dengan upaya menjaga martabat keluarga dan stabilitas sosial dalam struktur masyarakat Muslim tradisional (Al-Khin et al., 1992).

Perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqh terutama terletak pada sejauh mana aspek-aspek sosial seperti nasab, kekayaan, dan status profesi harus dipertimbangkan dalam menentukan *kafā'ah*. Sebagian ulama menempatkan aspek agama dan akhlak sebagai unsur utama, sementara aspek lain diposisikan sebagai pelengkap yang bersifat kontekstual (An-Naisābūrī, 1955). Keragaman pandangan ini menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* sejak awal tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan terbuka terhadap penafsiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat konsep tersebut berkembang.

Namun demikian, pemahaman klasik mengenai *kafā'ah* tersebut lahir dalam konteks sosial yang ditandai oleh struktur masyarakat hierarkis dan pembagian peran gender yang relatif tegas (Jahroh, 2012). Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, yang mengalami perubahan signifikan seperti meningkatnya akses pendidikan perempuan, transformasi peran ekonomi dalam keluarga, serta berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender, relevansi konsep *kafā'ah* perlu dikaji ulang secara kritis. Tanpa pembacaan kontekstual, penerapan *kafā'ah* berpotensi berubah dari mekanisme harmonisasi menjadi alat legitimasi stratifikasi sosial dalam relasi perkawinan (Akbar, 2025).

Pada satu sisi, *kafā'ah* masih memiliki relevansi sebagai prinsip kesesuaian nilai, visi hidup, dan orientasi keagamaan pasangan dalam membangun keluarga. Kesamaan dalam aspek agama dan komitmen moral terbukti berperan penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga (Hadi et al., 2025). Namun, pada sisi lain, penekanan berlebihan pada aspek status sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga berpotensi memperkuat ketimpangan struktural dan menghambat mobilitas sosial, terutama jika konsep *kafā'ah* diterapkan secara rigid dan ahistoris (Akbar, 2025). Oleh karena itu, *kafā'ah* perlu dipahami sebagai konsep yang bersifat dinamis dan fungsional, bukan sebagai standar normatif yang beku.

Ketegangan antara konsep *kafā'ah* dan prinsip kesetaraan menjadi isu penting dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Prinsip *kafā'ah* menekankan kesetaraan martabat dan hak antara suami dan istri (Hidayat, 2025), sementara *kafā'ah*,



dalam interpretasi tertentu, mengandaikan diferensiasi status dan peran dalam rumah tangga (Yustika et al., 2024). Ketegangan ini memunculkan perdebatan apakah *kafā'ah* berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang menjaga keharmonisan keluarga, atau justru mereproduksi ketimpangan gender dan sosial dengan dalih stabilitas dan keteraturan rumah tangga.

Dalam konteks ketegangan tersebut, kajian terhadap pemikiran KH Ahmad Zabidi Marzuqi menjadi relevan untuk dianalisis secara sosiologis. Pandangannya tentang *kafā'ah* tidak sepenuhnya mengikuti arus egalitarian yang dominan, tetapi menekankan keseimbangan keluarga melalui diferensiasi fungsional peran suami dan istri. Perspektif ini membuka ruang analisis kritis mengenai bagaimana konsep *kafā'ah* dapat direkonstruksi sebagai mekanisme keseimbangan sosial dalam keluarga, serta sejauh mana gagasan harmoni hierarkis yang ditawarkan mampu menjawab tantangan relasi keluarga Muslim dalam konteks sosial modern.

### **Pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Membangun Keluarga Sakinah**

KH Ahmad Zabidi Marzuqi merupakan ulama pesantren yang memiliki otoritas keagamaan dan pengaruh sosial yang kuat di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai pendidik dan pemimpin pesantren yang aktif menyampaikan pandangan keislaman dalam bidang akidah, ibadah, dan kehidupan keluarga, baik melalui pengajaran langsung maupun ceramah keagamaan (Daniyulloh, 2022). Latar belakang keilmuan pesantren yang kuat serta keterlibatannya dalam pembinaan umat membentuk corak pemikirannya yang menekankan stabilitas sosial, keteraturan peran, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga (Sabarudin, 2023). Dalam konteks hukum keluarga Islam, pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang perkawinan, termasuk konsep *kafā'ah* tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga merefleksikan pengalaman praksisnya dalam membimbing keluarga Muslim di masyarakat. Posisi sosial dan keagamaannya tersebut menjadikan pemikirannya relevan untuk dikaji sebagai representasi pandangan ulama lokal dalam merespons dinamika relasi keluarga dan perubahan sosial kontemporer.

Berdasarkan hasil wawancara, KH Ahmad Zabidi Marzuqi memaknai *kafā'ah* sebagai prinsip kesesuaian dan keserasian antara suami dan istri yang berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam pandangannya, *kafā'ah* tidak hanya berkaitan dengan aspek material atau sosial, tetapi terutama berakar pada kesamaan orientasi keagamaan dan kesiapan menjalankan peran dalam keluarga (wawancara pribadi, 15 Juli 2025). Pemaknaan ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* diposisikan sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan konflik dan menjaga stabilitas relasi suami-istri, bukan sebagai syarat legal formal perkawinan.

Namun, pemahaman KH Ahmad Zabidi tentang *kafā'ah* tidak berhenti pada prinsip kesetaraan nilai semata. Ia menegaskan pentingnya kepemimpinan suami dalam struktur rumah tangga, dengan merujuk pada konsep *qiwāmah* sebagaimana dipahami dalam tradisi fiqh dan tafsir klasik. Menurutnya, kepemimpinan laki-laki diperlukan untuk menjaga keteraturan dan mencegah ketimpangan peran yang dapat memicu konflik internal (wawancara pribadi, 15 Juli 2025). Dalam kerangka ini, *kafā'ah* dipahami sebagai kesesuaian yang memungkinkan pembagian peran berjalan secara fungsional, di mana stabilitas keluarga dicapai melalui diferensiasi peran yang jelas antara suami dan istri.

Jika dibaca secara interpretatif, pandangan KH Ahmad Zabidi tersebut mencerminkan model harmoni keluarga yang bertumpu pada keseimbangan fungsional, bukan kesetaraan status. Perspektif ini berbeda dengan kecenderungan hukum keluarga Islam kontemporer yang banyak menekankan prinsip *musāwah* (kesetaraan) dan kemitraan suami-istri (Royhan & Sukiati, 2023). Sejumlah pemikir hukum keluarga modern memandang bahwa keharmonisan rumah tangga lebih efektif dibangun melalui relasi yang simetris, dialogis, dan berbasis negosiasi peran (Insiyah, 2019). Dalam konteks ini, pandangan KH Ahmad Zabidi dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap model egalitarian yang dianggap berpotensi mengaburkan struktur tanggung jawab dalam keluarga.

Dibandingkan dengan pandangan tokoh-tokoh kontemporer yang menekankan kesetaraan peran dan relasi kemitraan, pemikiran KH Ahmad Zabidi menunjukkan orientasi yang lebih dekat dengan tradisi struktural klasik. Akan tetapi, berbeda dari pendekatan fiqh normatif yang menekankan hierarki sebagai legitimasi otoritas, KH Ahmad Zabidi menekankan dimensi etis dan tanggung jawab moral kepemimpinan suami. Dalam pandangannya, dominasi peran laki-laki tidak dimaknai sebagai dominasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, bijaksana, dan bertanggung jawab demi tercapainya keluarga sakinah (wawancara pribadi, 15 Juli 2025).

Dalam dialog dengan wacana hukum keluarga Islam kontemporer, pandangan KH Ahmad Zabidi menghadirkan ketegangan konseptual yang signifikan. Di satu sisi, penekanannya pada diferensiasi peran sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas dan keteraturan keluarga. Namun, di sisi lain, model ini berpotensi membatasi ruang negosiasi peran dalam konteks sosial modern yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik dan ekonomi. Ketegangan ini menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam pemikiran KH Ahmad Zabidi tidak dapat dibaca secara normatif semata, melainkan perlu dianalisis sebagai konstruksi sosial yang beroperasi dalam konteks tertentu.



Dengan demikian, pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang *kafā'ah* merepresentasikan suatu model keharmonisan keluarga yang berbasis pada keseimbangan fungsional dan kepemimpinan moral. Model ini menawarkan alternatif terhadap wacana egalitarian murni, sekaligus membuka ruang kritik terkait relevansinya dalam dinamika keluarga Muslim kontemporer. Oleh karena itu, analisis terhadap pandangan ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami posisi *kafā'ah* dalam pemikiran seorang ulama lokal, tetapi juga untuk menilai sejauh mana konsep tersebut dapat direkonstruksi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan relasional dan perubahan sosial dalam hukum keluarga Islam.

### **Analisis Sosiologi Keluarga Pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi Mengenai Konsep *Kafā'ah* dalam Pembentukan Keluarga Sakinah**

#### **A. Reinterpretasi *Kafā'ah* sebagai Mekanisme Fungsional**

Talcott Parsons, dalam gagasannya, menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial (Razak, 2017). Ia mengemukakan teori yang menjelaskan bahwa kehidupan sosial manusia terbentuk dari berbagai sistem, termasuk sistem sosial, sistem budaya, sistem tindakan, dan sistem kepribadian (Sukidin. Suharso, 2015). Semua sistem ini saling terkait erat, dan keberadaan satu sistem akan memengaruhi sistem lainnya (Raho, 2021). Pola sistem ini akan terlihat ketika segala sesuatu bergerak menjalankan perannya masing-masing sebagai satu kesatuan utuh (Sukidin. Suharso, 2015). Kesatuan sistem ini pada akhirnya berorientasi pada satu tujuan, yaitu terciptanya keseimbangan (*equilibrium*) dalam tatanan sosial (Sukidin. Suharso, 2015). Teori ini kemudian dikenal sebagai teori struktural fungsional.

Pembahasan dalam makalah ini menyajikan teori fungsional struktural untuk mengkaji pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi mengenai konsep *kafā'ah* dalam pembentukan keluarga sakinah. Teori ini berupaya menjelaskan dan mengelaborasi pandangan tersebut dengan menekankan eksistensi dan hakikat konsep *kafā'ah* berdasarkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada teori sistem sosial, yang dalam konteks ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana konsep *kafā'ah* berperan dalam menciptakan keseimbangan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara teori sistem sosial Talcott Parson dengan pembahasan ini terletak pada struktur rumah tangga sebagai suatu unit sosial yang berupaya senantiasa menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.

KH Ahmad Zabidi menyatakan bahwa konsep *kafā'ah* merupakan bentuk kesetaraan yang mencakup beberapa indikator sebagai barometer dalam menentukan

pasangan. Konsep *kafā'ah* digambarkan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia. Ketika pandangan ini dikaitkan dengan teori sosial, jelas bahwa konsep *kafā'ah* dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem keluarga secara keseluruhan. Menurutny, keluarga yang dibangun tanpa kesetaraan dalam beberapa aspek *kafā'ah* berpotensi menciptakan kesenjangan yang dapat menghambat keseimbangan sistem. Ketidakcocokan kualitas pribadi di antara anggota keluarga pada akhirnya dapat menciptakan kesenjangan yang berujung pada konflik (Hasanah, 2024). Oleh karena itu, konsep *kafā'ah* perlu dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai keluarga sejahtera dan bahagia, serta menjaga sistem yang seimbang dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, konsep *kafā'ah* menjadi faktor pendukung kelancaran sistem keluarga melalui pelaksanaan fungsi dan peran masing-masing unsur dalam rumah tangga (Sukidin. Suharso, 2015). Ketimpangan antaranggota keluarga dapat mengganggu keseimbangan sistem dengan memicu disfungsi peran yang seharusnya dijalankan (Raho, 2021). Misalnya, perbedaan pemahaman antarpasangan dalam membangun rumah tangga, khususnya mengenai kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Jika suami beranggapan bahwa menafkahi keluarga bukanlah kewajibannya, maka kondisi ini mencerminkan disfungsi peran yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penerapan konsep *kafā'ah* sejak sebelum menikah menjadi penting agar fungsi dan peran dalam sistem keluarga dapat berjalan lancar serta menjaga keutuhan dan keseimbangan keluarga.

Talcott Parsons menyatakan bahwa teori struktural-fungsionalnya menekankan keseimbangan sistem sosial dalam keluarga dan masyarakat (Treviño & Staubmann, 2021). Pernyataan KH Ahmad Zabidi Marzuqi mengenai keluarga harmonis merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh setiap pasangan untuk menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia. Keluarga sejahtera dan bahagia dikonotasikan dengan keseimbangan dan stabilitas, yang diharapkan menjadi suasana yang konstan dalam rumah tangga. Keseimbangan dan stabilitas ini ditandai dengan fungsi dan peran anggota keluarga, sehingga mencapai tujuan pernikahan (Raho, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pandangannya tentang konsep keluarga harmonis mewakili tujuan teori struktural-fungsional, yang berupaya mencapai keseimbangan dan integritas keluarga melalui pelaksanaan fungsi dan peran dalam rumah tangga.

Penerapan konsep *kafā'ah* pada keluarga sejahtera tidak terlepas dari kenyataan bahwa *kafā'ah* merupakan instrumen krusial yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum pernikahan, dengan tujuan utama mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera dapat dipahami sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, yang membutuhkan sistem yang seimbang agar fungsi dan peran rumah tangga dapat berjalan sesuai tujuannya. Keluarga pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem yang

terdiri dari seluruh anggota keluarga, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Tanpa keselarasan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, misalnya karena ketidaksesuaian dalam aspek-aspek tertentu akan muncul kesenjangan dan hambatan dalam berjalannya sistem keluarga (Raho, 2021). Dalam hal ini, konsep *kafā'ah* menjadi unsur krusial yang harus dipenuhi agar sistem keluarga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penerapan *kafā'ah* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diyakini dapat menciptakan keharmonisan keluarga sekaligus meminimalisir potensi konflik dan kesenjangan dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, KH Ahmad Zabidi menekankan bahwa laki-laki seharusnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, dengan tujuan mencegah terjadinya ketimpangan, konflik, atau meremehkan istri terhadap suaminya dalam kepemimpinan keluarga. Pandangan ini menyarankan suatu pola yang bertujuan menjaga keseimbangan dan stabilitas keluarga, sekaligus memastikan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan mencegah kerusakan fungsi dan peran anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan, melainkan hasil dari upaya dan langkah-langkah yang terencana. Hal ini menandakan suatu sistem terpadu yang harus berjalan secara harmonis, melibatkan fungsi dan peran yang dijalankan secara proporsional oleh setiap anggota keluarga.

Berdasarkan gagasan ini, dari perspektif Talcott Parsons, pandangan KH Ahmad Zabidi dapat diinterpretasikan melalui lensa diferensiasi fungsional, suatu kondisi di mana setiap elemen dalam suatu sistem sosial menjalankan fungsi khususnya untuk menjaga keseimbangan sistemik (Taylor, 2024). Keluarga, sebagai salah satu sistem sosial yang paling fundamental, membutuhkan diferensiasi peran yang jelas untuk menjaga harmoni dan keseimbangan. Dalam kerangka struktural-fungsional ini, gagasan KH Zabidi tentang dominasi laki-laki dapat dibaca bukan sebagai pernyataan ketidaksetaraan berbasis nilai, melainkan sebagai ekspresi spesialisasi peran yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keluarga.

Meskipun demikian, pembacaan kritis tetap diperlukan. Meskipun Parsons menekankan diferensiasi sebagai mekanisme untuk mencapai harmoni sistemik, pemikiran sosiologis modern memunculkan pertanyaan apakah diferensiasi semacam itu secara tidak sengaja dapat mereproduksi asimetri struktural, terutama ketika otoritas secara konsisten disejajarkan dengan peran laki-laki dan subordinasi dengan perempuan. Oleh karena itu, interpretasi KH Zabidi tentang *kafā'ah* mengungkap ketegangan sosiologis yang inheren antara upaya mencapai keseimbangan fungsional dan persistensi hierarki gender dalam sistem keluarga.

Penafsiran KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang *kafā'ah* memiliki nilai penting, karena berupaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga melalui pembagian

peran yang jelas, sebagaimana dijelaskan dalam teori struktural-fungsional Parsons. Namun, perspektif *kafā'ah* ini perlu dikaji ulang secara kritis agar tidak sekadar menegaskan kembali peran hierarkis antara laki-laki dan perempuan, melainkan mendorong suatu bentuk keseimbangan fungsional. Dalam konteks modern, *kafā'ah* seharusnya dipahami sebagai prinsip tanggung jawab dan rasa saling menghormati, alih-alih sebagai pembenaran atas dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Dengan demikian, esensi *kafā'ah* dapat tetap relevan sebagai fondasi bagi stabilitas keluarga dan keseimbangan sosial.

#### B. Penerapan Skema AGIL pada Pemikiran KH Ahmad Zabidi

Berdasarkan uraian tersebut, jika pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi tentang *kafā'ah* dikaitkan dengan teori fungsional struktural Talcott Parsons melalui kerangka AGIL (Sukidin. Suharso, 2015), maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Adaptasi: Dalam pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi, konsep *kafā'ah* berfungsi sebagai sarana adaptasi keluarga terhadap realitas sosial, ekonomi, dan spiritual melalui kesesuaian nilai serta pembagian peran yang jelas. Namun, penekanan pada otoritas laki-laki berpotensi membatasi fleksibilitas adaptif keluarga, terutama dalam menghadapi dinamika sosial modern yang menuntut peran perempuan semakin aktif. Dalam kerangka Parsons, adaptasi yang efektif tidak hanya bergantung pada stabilitas struktur, tetapi juga pada kemampuan sistem keluarga untuk menyesuaikan diri secara fleksibel. Oleh karena itu, *kafā'ah* perlu dimaknai secara adaptif sebagai prinsip yang mendorong negosiasi peran dan kerja sama pasangan, bukan sebagai pembakuan peran yang kaku.
- 2) Pencapaian Tujuan: KH Ahmad Zabidi memandang *kafā'ah* sebagai instrumen moral untuk mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah. Dalam perspektif struktural-fungsional, kepemimpinan suami dan peran istri dipahami sebagai mekanisme pencapaian tujuan keluarga. Namun, orientasi ini berisiko mereduksi makna sakinah menjadi sekadar stabilitas struktural, alih-alih ketenangan emosional dan moral yang dibangun melalui relasi dialogis. Oleh karena itu, pencapaian tujuan keluarga sakinah menuntut redefinisi *kafā'ah* sebagai kemitraan kolaboratif yang menekankan cinta, komunikasi, dan tanggung jawab bersama.
- 3) Integrasi: Konsep *kafā'ah* berperan dalam menjaga integrasi keluarga dengan menyediakan kerangka normatif yang mengatur pembagian peran dan mencegah konflik internal. Bagi KH Ahmad Zabidi, keharmonisan tercapai ketika setiap pasangan menjalankan perannya secara konsisten, sejalan dengan gagasan Parsons tentang integrasi sistem sosial melalui nilai bersama. Namun, integrasi yang bertumpu semata pada kepatuhan berisiko menekan resiprositas emosional dan

partisipasi setara. Dalam konteks keluarga modern, integrasi yang berkelanjutan menuntut komunikasi timbal balik dan kesepakatan bersama yang memungkinkan kedua pasangan terlibat aktif dalam menjaga keharmonisan relasi.

- 4) Latensi: Dalam fungsi latensi, *kafā'ah* dipahami sebagai sarana pelestarian nilai dan transmisi norma keluarga Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya. KH Ahmad Zabidi menekankan kepemimpinan laki-laki sebagai penopang keberlanjutan nilai tersebut, yang dalam perspektif Parsons berfungsi menjaga stabilitas sistem. Namun, dari sudut pandang sosiologi kontemporer, pelestarian nilai yang bersifat hierarkis berpotensi mereproduksi pola patriarki. Oleh karena itu, latensi perlu dipahami sebagai proses dinamis yang tidak hanya mewariskan nilai, tetapi juga merefleksikan dan menyesuaikannya dengan perkembangan sosial. Dalam kerangka ini, *kafā'ah* dapat berfungsi sebagai mekanisme pembaruan nilai melalui pendidikan, keteladanan, dan refleksi bersama dalam keluarga.

#### C. Tantangan Penerapan Konsep *Kafā'ah* di Masyarakat Modern dan Relevansinya dalam Hukum Positif Indonesia

Penerapan konsep *kafā'ah* dalam masyarakat Muslim modern menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh pemahaman fiqh klasik. Perubahan pola relasi gender, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan sektor ekonomi, serta bergesernya struktur keluarga dari model tradisional ke arah yang lebih egalitarian menuntut fleksibilitas dalam pembagian peran rumah tangga (Royhan & Sukiati, 2023). Dalam konteks ini, pemahaman *kafā'ah* yang menekankan kesepadanan berbasis status sosial, ekonomi, atau kepemimpinan tunggal berpotensi mengalami ketegangan dengan realitas keluarga modern yang dibangun melalui negosiasi peran dan kerja sama yang lebih setara antara suami dan istri. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa *kafā'ah* tidak lagi dapat dipahami sebagai konsep statis, melainkan perlu dibaca sebagai prinsip yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Selain tantangan sosial, penerapan *kafā'ah* juga menghadapi batasan normatif dalam konteks hukum positif Indonesia. Sistem hukum perkawinan nasional tidak menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah maupun syarat administratif perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan prinsip persetujuan kedua calon mempelai serta kesetaraan hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar pembentukan keluarga (*Undang-Undang Perkawinan*, 2023). Lebih lanjut, Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa ketidaksefuan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali dalam hal perbedaan agama (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara

memposisikan *kafā'ah* sebagai pertimbangan etis sosiologis, bukan sebagai norma hukum yang mengikat secara yuridis.

Dalam konteks tersebut, konsep *kafā'ah* lebih relevan dipahami sebagai instrumen moral dan kultural yang berfungsi pada tahap pra-perkawinan, bukan sebagai alat pembatas hak untuk menikah. Relevansi *kafā'ah* terletak pada kemampuannya membantu calon pasangan menilai kesesuaian nilai, visi hidup, dan kesiapan menjalani peran keluarga secara bertanggung jawab. Namun, ketika konsep ini diterapkan secara rigid dan ahistoris, *kafā'ah* berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak individu yang dijamin oleh hukum positif. Oleh karena itu, penerapan *kafā'ah* dalam konteks Indonesia menuntut pemaknaan yang proporsional, yaitu sebagai pedoman etis yang bersifat persuasif, bukan sebagai standar normatif yang eksklusif.

Dengan demikian, dalam masyarakat modern Indonesia yang plural dan dinamis, konsep *kafā'ah* perlu direkonstruksi sebagai prinsip keseimbangan relasional yang mendukung kerja sama, tanggung jawab bersama, dan keadilan dalam keluarga. Rekonstruksi ini memungkinkan *kafā'ah* tetap relevan secara sosiologis tanpa bertentangan dengan prinsip *musāwah* dan kerangka hukum positif. Dalam kerangka tersebut, *kafā'ah* dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan tuntutan sosial-hukum modern dalam upaya membangun keluarga sakinah yang adaptif dan berkelanjutan.

**Tabel 1.** Ringkasan Hasil Penelitian Konsep *Kafā'ah* dalam Pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi

Aspek Analisis	Temuan Utama Penelitian	Implikasi Analitis
<b>Pemaknaan <i>Kafā'ah</i></b>	<i>Kafā'ah</i> dipahami sebagai kesesuaian nilai dan kesiapan menjalankan peran dalam rumah tangga, bukan semata kesetaraan status.	Menunjukkan pergeseran <i>kafā'ah</i> dari konsep normatif menuju mekanisme keseimbangan relasional.
<b>Struktur Relasi Keluarga</b>	Menekankan kepemimpinan moral suami dan diferensiasi peran suami istri dalam membangun keluarga sakinah.	Menghadirkan model harmoni hierarkis yang berbeda dari wacana egalitarian dominan.
<b>Analisis AGIL (Parsons)</b>	<i>Kafā'ah</i> berfungsi sebagai instrumen adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai keluarga.	Menguatkan <i>kafā'ah</i> sebagai mekanisme stabilitas sistem keluarga, namun perlu fleksibilitas kontekstual.



<b>Tantangan Kontekstual</b>	Perubahan relasi gender dan tuntutan kemitraan menantang penerapan <i>kafa'ah</i> yang kaku.	Menunjukkan perlunya reinterpretasi <i>kafa'ah</i> agar adaptif terhadap masyarakat modern.
<b>Hukum Positif Indonesia</b>	<i>Kafa'ah</i> tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat dalam UU Perkawinan dan KHI.	Menempatkan <i>kafa'ah</i> sebagai pedoman etis-sosiologis, bukan norma hukum formal.
<b>Rekonstruksi Konseptual</b>	<i>Kafa'ah</i> direkonstruksi sebagai prinsip keseimbangan fungsional-partisipatif.	Menjembatani nilai normatif Islam dengan dinamika sosial dan hukum modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi dipahami sebagai mekanisme keseimbangan fungsional dalam keluarga yang menekankan kesesuaian nilai, kepemimpinan moral suami, dan diferensiasi peran antara suami dan istri. Melalui analisis sosiologi keluarga dengan pendekatan struktural-fungsional Talcott Parsons (AGIL), *kafa'ah* berfungsi sebagai instrumen adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, dan pelestarian nilai keluarga. Namun, pembacaan kritis mengungkap bahwa pemaknaan *kafa'ah* yang terlalu menekankan struktur hierarkis berpotensi membatasi fleksibilitas relasional dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan relasi gender dan meningkatnya tuntutan kemitraan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi *kafa'ah* sebagai prinsip keseimbangan fungsional-partisipatif yang menekankan negosiasi peran, tanggung jawab bersama, dan keadilan relasional dalam pembentukan keluarga sakinah.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan memperluas analisis *kafa'ah* dari pendekatan normatif menuju pembacaan sosiologis yang kontekstual. Dari sisi hukum, temuan ini menegaskan bahwa *kafa'ah* memiliki relevansi etis-sosiologis, bukan yuridis-formal, sehingga penerapannya harus selaras dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak dalam hukum positif Indonesia. Secara sosial, rekonstruksi *kafa'ah* diharapkan dapat menjadi rujukan reflektif bagi masyarakat dalam membangun relasi keluarga yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan konsep *kafa'ah* secara empiris dalam praktik keluarga Muslim kontemporer, membandingkannya dengan pandangan tokoh atau komunitas lain, serta mengeksplorasi relasi antara nilai *kafa'ah* dan kebijakan hukum keluarga di berbagai konteks sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. R. (2025). Rekonstruksi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, Dan Latar Belakang Budaya Terhadap Kesetaraan Dalam Kemitraan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 139–154. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.267>
- Al-Jaziri, A. al-R. ibn M. A. (2003). *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah* (2nd ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Sharbaji, A. (1992). *al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (1st ed.). Dār al-Qalam.
- An-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. ibn al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 2. al-Qāhirah: Maṭba'at 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh.
- Barrunnawa, M. (2017). *Kafa'ah dalam Perspektif Kiai di Magelang (Perbandingan antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28450>
- Basri, R. (2024). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Daniyulloh, A. (2022). *Perkembangan Thariqah Syaththariyah Oleh K.H. Ahmad Zabidi Marzuqi Di Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul Tahun 2011-2022 M.* UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Hadi, A., Pitriani, L., & Nugraha, R. (2025). Pendidikan Akhlak Generasi Digital Native: Kajian Indikator, Tantangan, Dan Solusi Pembelajaran. *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 6(September), 216–227.
- Hasanah, H. (2024). *Dampak Sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi (Studi Kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Hidayat, D. M. (2025). Relevansi Konsep Kafaah dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern. *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Civil Law*, 1, 1–18.
- Humaidi, H. (2011). *Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan: Sebuah Kajian Sosiologis terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Insiyah, Z. (2019). *Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia*. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Irliyanti, P. G. (2024). *Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41302-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41302-Full_Text.pdf)
- Ismail, A. H. (2020). Pre-Married Education Urgention As an Effort To Prepare Wife Husbands for Marriage. *NOMOI Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/nomoi.v1i2.5084>
- Jahroh, S. (2012). Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi

- Suami Istri. *Al-Aḥwāl*, 5(2), 57–92.
- Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024. (n.d.). Badan Pusat Statistik. Retrieved July 5, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pub. L. No. Pasal 61 (1991).
- Malik, M. I. (2023). Peran Kiai Sebagai Tokoh Sentral Dalam Masyarakat Desa Tieng Kejajar Wonosobo. *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 2(2), 211–212.
- Mappasessu. (2024). SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM. In M. Hilmi (Ed.), *DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER* (Issue December, pp. 1–21). CV. Al-Haramain Lombok.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. ACAdemia Tazaza.
- Nida, S. (2022). Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 212–230. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>
- Nurhikmah, & Yumna, H. (2024). Gender Issues in Islamic Family Law : Perspectives from History , Philosophy , and Sociology of law. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 111–127.
- Raho, B. (2021). Teori Fungsionalisme Struktural. In *Teori Sosiologi Modern*.
- Razak, Z. (2017). Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme). In *CV. Sah Media*.
- Royhan, M., & Sukiati. (2023). Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas. *Unes Law Review*, 6(1), 2250–2262. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1003>
- Sabarudin. (2023). *Pesantren dan Nilai-Nilai Demokrasi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sidqi, I., & Rasidin, M. (2023). The Concept of Kafa'ah in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars' View: A Study on the Ulama Rifi'ah's Thought. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), 144–162. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20074>
- Sukidin. Suharso, P. (2015). Pemikiran Sosiologi Kontemporer. In *Repository.Unej.Ac.Id*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74460>
- Syehu, F. N. (2021). *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Kyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45092>
- Taylor, M. J. (2024). Metatheoretical Distinctions in Theories of Functional Differentiation: Delineating Alternative Traditions. *Philosophy of the Social Sciences*, 55(3), 232–269. <https://doi.org/10.1177/00483931241297421>

- Treviño, A. J., & Staubmann, H. (2021). The Routledge International Handbook of Talcott Parsons Studies. In *The Routledge International Handbook of Talcott Parsons Studies*. <https://doi.org/10.4324/9780429321139>
- Undang-Undang Perkawinan. (2023). PT Literasi Nusantara Abadi Group. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/5ea1bc3a-cf41-41ad-9c66-ce3488a25789>
- Yustika, N., Ridwan, R. Bin, & Hayati, I. (2024). Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah dalam Perkawina (Studi Kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong). *Jurnal Literasiologi*, 12(1), 20–28.